

**PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI UPT. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PEKANBARU**



SKRIPTSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sastra (S1) Sosial (S.sos)

Oleh :

MONICHA AGUSTIN

NIM. 11940221810

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Monicha Agustin
NIM : 11940221810
Judul Skripsi : Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :
Hari : Senin
Tanggal : 15 Juli 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 24 Juli 2024
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Penguji III

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902 199503 2 001

Sekretaris/Penguji II

Yulia Annisa, S.Sos., M.Sos
NIP. 19950917 202203 2 002

Penguji IV

Listiawati Susanti, S.Ag., M.A
NIP. 19720712 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI UPT. PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KOTA PEKANBARU**

Disusun oleh :

Monicha Agustin
NIM. 11940221810

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 23 April 2024

Dosen Pembimbing,

Listiawati Susanti, M.A
NIP. 19720712 200003 2 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam,

Zulamri, S.Ag., MA.
NIP. 19740702 200801 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Monicha Agustin
NIM : 11940221810
Judul : **PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGANPEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) KOTA PEKANBARU**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Juli 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750511 200312 1 003

Penguji II,

M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd

NIP. 19870421 201903 1 008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Monicha Agustin

NIM : 11940221810

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag., M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Pekanbaru, 22 April 2024
Pembimbing,



Listiawati Susanti, M.A
NIP. 19720712 200003 2 003

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Monicha Agustin**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Monicha Agustin NIM. 11940221810** dengan judul "**PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI UPT. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 22 April 2024
 Dosen Pembimbing,

Listiawati Susanti, M.A
 NIP. 19720712 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN ORISINALITAS****Nama : Monicha Agustin****NIM : 11940221810**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI UPT. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftarpustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 22 April 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Monicha Agustin
NIM. 11940221810

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam penulisan skripsi ini kecuali lembar persembahan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada kedua orangtua, keluarga, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”
 “*Gonne fight and don't stop, until you proud*”

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
 sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
 (QS. Al- Insyirah : 5-6)



UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Nama : Monicha Agustin
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Pelaksanaan Konseling Individu terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dalam keluarga terhadap seseorang terutama pada perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Dengan demikian pelaksanaan konseling individu dalam melayani korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menetapkan perhatian dalam perlindungan hak asasi manusia pada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tujuan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Konseling Individu bagi korban kekerasan rumah tangga di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Informan penelitian ini adalah 2 orang konselor UPT. PPA Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Konseling Individu bagi korban kekerasan rumah tangga dengan proses dan tahapan, antara lain: tahap awal konseling, dalam tahap ini konselor membangun hubungan konseling dengan klien, konselor memperjelas dan mendefinisikan masalah kekerasan dalam rumah tangga, membuat penafsiran dan penjajakan dilanjutkan dengan mengosiasikan kontrak dengan klien. Kemudian tahap pertengahan, dimana konselor melakukan penjelajahan masalah kdrt yang dialami klien, serta konselor menyiapkan bantuan apa yang akan diberikan. Selanjutnya tahap akhir konseling, pada tahap ini hasil proses konseling sudah bisa dilihat keberhasilannya dengan indikator menurunnya kecemasan klien, mengetahui tujuan hidup yang jelas dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: *Konseling Individu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nama : Monicha Agustin
Department : Islamic Counseling Guidance
Title : Implementation of Individual Counseling for Victims of Domestic Violence (KDRT) in UPT. Protection of Women and Children in Pekanbaru City

Domestic violence is an act committed by a person in the family against someone, especially women, which causes physical, sexual, psychological, and domestic suffering or pain. Thus, the implementation of individual counseling in serving victims of domestic violence to determine attention in the protection of human rights for women and children who are victims of domestic violence. The formulation of the problem in the purpose of this research is how to implement Individual Counseling for victims of domestic violence in UPT. Protection of Women and Children of Pekanbaru City. The informants of this study are 2 UPT counselors. PPA Pekanbaru City. In this study, the researcher uses a qualitative approach with a type of qualitative descriptive method and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study show that the implementation of Individual Counseling for victims of domestic violence with processes and stages, including: the initial stage of counseling, in this stage the counselor builds a counseling relationship with the client, the counselor clarifies and defines the problem of domestic violence, makes interpretation and exploration continued by executing a contract with the client. Then the middle stage, where the counselor explores the domestic violence problems experienced by the client, and the counselor prepares what assistance will be provided. Furthermore, in the final stage of counseling, at this stage the results of the counseling process can be seen as successful with indicators of decreasing client anxiety, knowing a clear purpose in life in the future.

Keywords: individual counseling, domestic violence



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT kami ucapkan karena atas karunia dan atas izin-nya lah kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dengan tepat waktu walaupun dalam skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam materi-materi yang peneliti bahas. Sholawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Nabi Muhammad SAW Dengan Ucapan “Allahummasholli” Alasayyidina Muhammad Wa „Ala Ali Muhammad”. Semoga Sholawat ini juga tercurahkan kepada keluarga, tab“intabi“at, sertakepada orang-orang yang selalu istiqomah berada dijalan-Nya.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, di saat penulis sudah menyerah, merasa semua yang dilakukan tidak membuahkan hasil dan merasa putus asa, namun kuasa dan kasih Allah SWT tetap mengalir, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir dengan judul **“Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru”**. Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, program studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa tersusun apabila tanpa petunjuk Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada orang tua tercinta Ayah Suwardi dan Mama Nuraini EW, yang telah memberikan biaya, motivasi, inspirasi, dukungan serta doa dan kasih sayang yang begitu tulus tiada putus-putusnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi ini hingga selesai, juga ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd., selaku Wakil Rektor II, Dan Prof. Edi Erwan, S.Pt, M. Sc, Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S. Pd., MA, Ph.D selaku Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan I Bapak Prof. Dr.Masduki, M.Ag Wakil Dekan II Bapak Dr. Muhammad Badri, SP, M.Si, Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Zulamri, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan Ibu Rosmita, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
4. Ibu Nurjanis, S.Ag., M.A selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan hapalan surat juz 30.
5. Ibu Listiawati Susanti, S.Ag. M.A selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Admin Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mempermudah dalam urusan surat menyurat.
8. Kepada Konselor Di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yang telah memberikan waktu luang untuk penulis mencari data mengenai kantor dan konseling pada masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih dan sedalam dan sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, orangtua Ayah Suwardi dan Mama Nuraini Ew yang telah berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada penulis. Serta kepada Abang kandung Haris Pratama dan Kakak Ipar Chindi Fransiska serta keponakan saya Alisha yang telah memunjukkan tingkah lucunya kepada penulis ketika penulis sempat menyerah dan kembali dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih kepada Kakak Sepupu Poppy Purna Faradisya telah kebersamai saya baik dititik saya tidak punya tempat untuk cerita dan menangis beliau sosok yang selalu saya repotkan dan menjadi tepat mengeluh saya ketika saya merasa lelah dengan apa yang saya jalani terimakasih telah bertahan dan menjadi kuat sampai detik ini .
11. Ucapan terimakasih yang tulus kepada teman-teman terdekat yang telah menemani selama masa perkuliahan Anggaraini Mega Lestari, S.Sos, Allicia Fazila Nanda S.Sos, Vivien Tamara S.Sos, Novi Dwi Ardana S. Sos, Widya Asmara S.Sos , Rhifani Benawati S.Sos, Eka Dewi Saputri S.Sos, Mutia Khanza Azzahrani S.I.Kom, Laila Farika S.E karena telah mensupport, kebersamai dan menjadi sahabat yang baik selama masa perkuliahan
12. Kepada pemilik NIM. 1606688315 terima kasih telah memberi saran dan kritikan terhadap skripsi yang saya tulis serta membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya ini hingga selesai.
13. Untuk semua pihak terima kasih telah memberikan motivasi dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini baik secara moril ataupun material yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini, walaupun lelah terima kasih sudah bertahan dan tetap sadar diri untuk menulis skripsi hingga selesai. Tidak apa-apa tidak sesuai dengan rencana dan target awal, selesai menulis skripsi dan lanjut sidang skripsi saja itu sudah termasuk hal yang luar biasa. Terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga saat ini, jangan bandingkan usahamu dengan usaha orang lain. Karena setiap orang mempunyai jalan dan caranya dan masanya masing-masing.

Dengan beribu-ribu terimakasih peneliti ucapkan, semoga semua kebaikan, jasa, dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal pahala bagi kita semua dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya dengan yang lebih baik. Penulis juga mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada teman-teman dan pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan menolong, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 26 Juli 2024

Penulis

Monicha Agustin

NIM. 11940221810

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Konseling Individu.....	10
2.2.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	20
2.3 Konsep Operasional.....	24
2.4 Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Sumber Data Penelitian	29
3.4 Informan Penelitian	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Validitas Data	31
3.7 Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru	33
4.2 Tugas dan Fungsi UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru	33
4.2.1 Tugas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	33
4.2.2 Fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	33
4.3 Layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	33
4.4 Dasar Hukum UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5	Letak Geografis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	34
4.6	Sarana dan Fasilitas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	35
4.7	Kemitraan	35
4.8	Bentuk Kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	35
4.9	Uraian Tugas dan Fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	35
4.9.1	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	36
4.9.2	Sub Bagian Tata Usaha	36
4.9.3	Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	37
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1	Hasil Penelitian.....	41
5.2	Pembahasan	45
BAB VI	PENUTUP	
6.1.	Kesimpulan	49
6.2.	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang terlapor di UPT PPA Kota Pekanbaru Tahun 2023	5
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian	37
Tabel 4.1	Jumlah Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Tahun 2023	39
Tabel 4.1	Jumlah Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Tahun 2023	39
Tabel 4.3	Jumlah Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka berpikir	35
Gambar 4.1	Struktur organisasi UPT PPA Kota Pekanbaru	38





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu hubungan yang berdasarkan agama, antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilaksanakan untuk memelihara dan melanjutkan kehidupan manusia, menambah keturunan dan hubungan sosial dengan segala konsekuensi yang melekat dalam hubungan tersebut yang merupakan peraturan-peraturan sosial. Pernikahan merupakan pondasi awal yang sangat menentukan kehidupan keluarga sekaligus sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga. Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah terwujudnya kebahagiaan lahir dan batin, terciptanya ketentraman dan kedamaian hidup berumah tangga¹. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (Q.S Ar Rum: 21).²

Fenomena yang terjadi hampir di setiap rumah tangga dengan intensitas dan karakteristik yang berbeda-beda. Ada rumah tangga yang jarang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun ada juga rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setiap hari. Ada orang yang mengalami kekerasan verbal seperti bentakan dan kata-kata canggung, namun ada juga orang yang mengalaminya secara berulang-ulang seperti kekerasan verbal, fisik, psikis dan finansial, kekerasan sosial, seksual bahkan kekerasan spiritual.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam

¹ Nur Rofiah, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam', Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 2.1 (2017), hlm 32.

² Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2013), Hlm 406.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga adalah jenis kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (baik suami kepada istri, maupun kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suami atau ayah terhadap anak, atau ibu terhadap anaknya. Dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah atau ibunya tetapi yang dominan menjadi korban kekerasan adalah istri dan anak oleh sang suami.³

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri dan anak. Hal ini bisa dipahami karena kebanyakan korban KDRT adalah istri dan anak. Salah satu pelakunya adalah suami “tercinta”. Tetapi ada juga “suami” yang menjadi korban KDRT oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

Secara umum, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terdapat faktor-faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku kekerasan. Seorang pelaku yang awalnya tidak menunjukkan perilaku dan sikap yang normal atau agresif dapat dalam situasi stress, misalnya kesulitan keuangan yang berkelanjutan atau perselingkuhan, penolakan oleh pasangan atau kejadian lainnya. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang muncul dari diri pelaku sendiri dan dapat dengan mudah memancingnya untuk melakukan kekerasan walaupun dengan masalah yang relatif kecil.⁴

Demikian juga kekerasan pasangan, yaitu antara suami istri. Pada Umumnya, perempuan umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban daripada sebagai pelaku, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku daripada sebagai korban kekerasan bila ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah terkonstruksi secara Kultural. Istri dan yang mengalami kekerasan akan merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan bersikap tanpa penyebab yang jelas. Kekerasan terhadap isteri menimbulkan dampak yang merugikan. Diantara dampak kekerasan terhadap isteri yang bersangkutan itu adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk

³ Edwin Manumpahi, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak*, e jurnal “Acta Duirna”, volume 5, no 1. (2016). Hlm 8

⁴ Isyatul Mardiyati, *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, (2015). hlm, 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bunuh diri.⁵

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mencederai fisik, melukai perasaan, menelantarkan hidup orang tidak dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut undang-undang no 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

Untuk mendorong pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah dan lembaga sosial telah berupaya untuk mengoptimalkan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui Konseling individu terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dimana salah satu pihak menerima perlakuan kekerasan.

Dengan demikian salah satu lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru. Pembentukan lembaga ini salah satunya adalah memberikan solusi, motivasi, arahan agar perkembangan diri klien bisa mengoptimalkan dirinya dengan pelayanan konseling atau penanganan psikolog. Melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru diharapkan dapat menjamin keselamatan dari korban kekerasan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil dari survei awal penulis, yang penulis temukan di UPT PPA kota Pekanbaru, penulis melihat masih marak dan meningkatnya jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ketahun yang terjadi dan penulis dapatkan adalah mengenai korban yang mendapatkan tekanan dari lingkungan terdekatnya seperti keluarga, sehingga membuat korban yang mengalami kekerasan tersebut kehilangan merasa kehilangan hak-haknya.

⁵ Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). hlm, 233-236

⁶ Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hlm 29

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang terlapor di UPT PPA Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Daerah	Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1	Rumbai	5
2	Senapelan	2
3	Sukajadi	2
4	Payung Sekaki	2
5	Bina Widya	5
6	Tuah Madani	5
7	Marpoyan Damai	5
8	Bukit Raya	2
9	Tenayan Raya	2
10	Lima Puluh	3

Sumber Data: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Jl. Tiung Ujung No. 56, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122

Berdasarkan data kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPT PPA Kota Pekanbaru jika dilihat dari tabel 1.1 bahwasanya pihak UPT PPA perlu memberikan perlindungan lebih maksimal terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena meningkatnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tahun 2023 sebanyak 31 orang.

Konseling individu merupakan proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada seorang klien yang memiliki masalah yang dilakukan secara *face to face* atau tatap muka dengan tujuan untuk memecahkan masalah diri klien dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri klien. Selama proses konseling, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami konseli. Pembahasan tersebut bersifat mendalam menyentuh hal-hal penting tentang diri konseli (bahkan sangat penting yang boleh jadi menyangkut rahasia pribadi konseli) bersifat meluas meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan konseli, namun juga bersifat spesifik menuju kearah pengentasan masalah.

Seperti keterampilan yang dilakukan oleh seorang konselor dalam membantu memulihkan kembali kondisi psikis atau mental dari korban kekerasan rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru. Yang mana keterampilan diri seorang konselor tersebut sangat membantu klien dalam memulihkan kembali keadaan psikis atau mental dari korban kekerasan tersebut, melalui keterampilan dari konselor diharapkan dapat memberikan semangat serta motivasi hidup kepada klien sehingga klien dapat

menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi tanpa ada rasa takut atau terbebani dengan masalah mental yang ia alami.

Dilihat dari fenomena yang beredar, peneliti tertarik untuk meneliti kasus tentang **"Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru"**

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran atau pemahaman yang tidak sesuai dengan makna penelitian ini, maka diperlukannya penegasan istilah dalam judul penelitian **"Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru"**

1. Konseling Individu

Menurut Willis Konseling individu mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa *rapport*, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk mengembangkan pribadi klien serta klien dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.⁷

Jadi definisi konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Sedangkan, konseling individu mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa *rapport*, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk mengembangkan pribadi klien serta klien dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan dapat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain, menyebabkan kerusakan fisik dan adanya paksaan terhadap orang lain.

Menurut Eti Nurhayati, Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang dipelajari yang mencakup perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, dan lisan. Definisi yang lebih umum bahwa kekerasan rumah tangga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik atau kematian terhadap anggota

⁷ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabet, 2019), hlm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. Semua anggota rumah tangga, baik perempuan maupun laki-laki memungkinkan dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan rumah tangga. Demikian juga kekerasan pasangan, yaitu antara suami istri. Namun demikian, perempuan umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban daripada sebagai pelaku, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku daripada sebagai korban kekerasan bila ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah terkonstruksi secara kultural.⁸

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami atau anggota keluarga lainnya terhadap istrinya sehingga menimbulkan kerugian fisik, psikis, seksual dan ekonomi, antara lain mengancam, perampasan kebebasan di dalam keluarga. Kemudian, hubungan antara suami dan istri didominasi dengan penyiksaan secara verbal, kurangnya kehangatan emosional, perselingkuhan, dan penggunaan kekuasaan untuk mengontrol istri.

Dari beberapa penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa KDRT adalah segala bentuk kekerasan verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga, tetapi perempuan yang sering menjadi korbannya sehingga menyebabkan kerugian fisik, psikologis atau emosional, seksual, sosial maupun ekonomi.

3. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Berawal dari adanya SK Walikota Tentang Pembentukan P2TP2A Pekanbaru Tahun 2012. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Pekanbaru berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru No. 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Setelah tiga tahun berjalan kemudian terjadi perubahan dengan dikeluarkannya SK Perubahan Pengurus P2TP2A Kota Pekanbaru pada tahun 2015.

Tahun 2018 dengan keluarnya Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPT PPA, sehingga sementara berubah nama menjadi PPA. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.⁹

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian dapat merumuskan **“Bagaimana Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Kekerasan**

⁸ Eti Nurhayati. *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012), hlm: 112-114

⁹ Profile UPT PPA Kota Pekanbaru (diakses pada tanggal 10 febuari 2024)



Dalam Rumah Tangga di UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru ”.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana konseling individu terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga Di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan akan mampu digunakan untuk pengembangan keilmuan, khususnya dalam mata kuliah Bimbingan Konseling Islam.
2. Secara praktis, hasil kajian ini dapat digunakan oleh masyarakat umum, peneliti, akademis, dan pemerintah, sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap masalah Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pada Korban KDRT Di Pekanbaru.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Profil dan sejarah tempat penelitian, visi dan misi, sarana dan prasarana.

BAB V : PEMBAHASAN

Penyajian data, hasil penelitian, dan analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

1. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Septri Yeni dengan judul **“Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar”**(2019). Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan stres yang mendalam dan menjadi trauma bagi korban tindak kekerasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Konseling Individu bagi korban kekerasan rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar. Key Informan penelitian ini adalah 2 orang konselor P2TP2A Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, interview, dan dokumentasi data diklasifikasikan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Konseling Individu bagi korban kekerasan rumah tangga dengan proses dan tahapan, antara lain: tahap awal konseling, dalam tahap ini konselor membangun hubungan konseling dengan klien, konselor memperjelas dan mendefinisikan masalah kekerasan dalam rumah tangga, membuat penafsiran dan penjabaran dilanjutkan dengan mengosiasikan kontrak dengan klien. Kemudian tahap pertengahan, dimana konselor melakukan penjelajahan masalah KDRT yang dialami klien, serta konselor menyiapkan bantuan apa yang akan diberikan. Selanjutnya tahap akhir konseling, pada tahap ini hasil proses konseling sudah bisa dilihat keberhasilannya dengan indikator menurunnya kecemasan klien, mengetahui tujuan hidup yang jelas dimasa yang akan datang.¹⁰

2. Sebuah penelitian yang dilakukan Anisa Putri dengan judul **“Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Stress Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya Kajarta”** (2022). Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dalam keluarga terhadap seseorang terutama pada perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah stres. Konseling individual dilaksanakan oleh seorang konselor dengan seorang klien yang tujuannya mengentaskan masalah klien sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri dan berfungsi sosial kembali. Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁰ Septri Yeni, *Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui proses layanan konseling individual, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi Hal ini dapat dilihat dari kondisi korban yang telah menunjukkan perubahan positif setelah melakukan konseling individual, seperti lebih tenang, tegar, kecemasan menurun, trauma hilang, dan menerima keadaannya.terlaksana dengan jelas dan juga sistematis, meski di dalam prosesnya terdapat beberapa hambatan.¹¹

Adapun persamaan kajian diatas dengan kajian peneliti adalah sama-sama menggunakan “Konseling individu” dalam menangani masalah klien. Untuk perbedaannya adalah masalah yang diangkat adalah “Dalam mengatasi Stress” sedangkan peneliti berfokus pada masalah “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

3. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hamidah dengan judul **”Pemberian Bimbingan dan Konseling terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal” (2019)**. Anak korban kekerasan rumah tangga yang berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan psikis karena mendapat perlakuan buruk seperti: pemukulan, tamparan, hukuman yang berlebihan bahkan anak tersebut mendapatkan kekerasan kebutuhan pokok dan seksual yang didapat anak dari orangtua maupun keluarga terdekatnya yang menyebabkan anak merasa takut dan trauma karena tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri sehingga dibutuhkan suatu bantuan yaitu konseling.¹²

Adapun persamaan kajian diatas dengan kajian peneliti adalah menggunakan “Bimbingan dan Konseling” dalam menangani masalah klien. Untuk persamaannya adalah masalah yang diangkat adalah “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

4. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Asti Haryati pada jurnal yang berjudul **”Upaya Konselor Islami Dalam Penanganan Spiritual Pada Korban Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2022)**. Mengenai permasalahan KDRT terhadap perempuan dalam mengenai bentuk-bentuk kekerasan, faktor, dampak dan penanganan dalam perspektif pekerjaan social. Adapun solusi penanganan dari permasalahan KDRT yang dilakukan dengan upaya membangun kesadaran masyarakat, sosialisasi, mendorong peranan media massa, serta mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan serta menyediakan shelter (rumah aman) dengan konselor terapis sebagai tempat pemulihan trauma.

Adapun upaya bimbingan dan konseling spiritual pada korban kekerasan

¹¹ Anisa Putri, *Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Stress Pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya Jakarta,,* (Jakarta: 2022)

¹² Hamidah, *Pemberian Bimbingan Dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Mandailing Natal,*(mandailing Natal), 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam rumah tangga yang berhubungan terhadap cara memecahkan pemilihan coping kearah yang lebih positif dalam menghadapi masalahnya melakukan regulasi emosi dalam merespons atau beradaptasi terhadap stress, atau emotion focused coping untuk mengurangi stress dengan mempelajari cara-cara atau keterampilan-keterampilan yang baru untuk digunakan mengubah situasi, keadaan, atau pokok permasalahan.

Adapun persamaan kajian diatas dengan kajian peneliti adalah menggunakan “Konselor Islami” dalam menangani masalah klien. Untuk persamaannya adalah masalah yang diangkat adalah “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konseling Individu

Menurut Willis Konseling individu mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa *rapport*, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk mengembangkan pribadi klien serta klien dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.¹³

Konseling individual adalah kunci semua Bimbingan dan konseling. Karena jika menguasai teknik konseling individual berarti akan mudah menjalankan proses konseling yang lain. Proses konseling individu berpengaruh besar terhadap peningkatan klien karena pada konseling individu konselor berusaha meningkatkan sikap siswa dengan cara berinteraksi selama jangka waktu tertentu dengan cara bertatap muka secara langsung untuk menghasilkan meningkatkan peningkatan pada diri klien, baik cara berfikir, berperasaan, sikap dan perilaku

Bimbingan untuk pengembangan berarti bantuan untuk pengembangan potensi klien agar mencapai taraf perkembangan yang optimal. Proses bimbingan dan konseling berorientasi pada aspek positif artinya selalu dilihat klien dari segi positif (potensi, keunggulan) dan berusaha mengembirakan klien dengan menciptakan situasi proses konseling yang kondusif untuk perubahan klien. Pengertian diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa konseling individu ialah pertemuan konselor dengan klien secara individual dan konselor memberikan bantuan kepada klien untuk mengatasi masalahmasalah yang dihadapinya.

1. Hubungan Konseling dan Keterlibatan

Jika terjadi rapport dalam hubungan konseling, berarti hubungan tersebut telah mencapai puncak. Artinya dalam kondisi ini, kondusif sekali bagi keterbukaan klien. Klien telah mulai membuang selubung resistensinya dan keengganannya, dan memasuki keterbukaan (*disclosure*). Jika klien sudah terbuka, maka dia akan terlihat dengan diskusi bersama konselor. Sebab dia sudah mempunyai rasa

¹³ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabet, 2019), hlm 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memperceyai konselor.

Ada beberapa hal Yang perlu dipelihara dalam hubungan konseling: ¹⁴ Kehangatan, artinya konselor membuat situasi hubungan konseling itu demikian hangat, bergairah, bersemangat. Kehangatan disebabkan adanya rasa bersahabat, tidak formal, serta membangkitkan semangat dan rasa humor. Hubungan yang empati, yaitu konselor merasakan apa yang dirasakan klien, dan memahami akan keadaan diri serta masalah yang dihadapinya. Keterlibatan klien, yaitu terlihat klien bersungguh-sungguh mengikuti proses konseling dengan jujur mengemukakan persoalannya, perasaannya, dan keinginannya.

2. Unsur-Unsur Konseling Individu

a. Klien

Klien atau subyek konseling adalah individu atau kelompok yang memerlukan bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan yang diberikan tidak hanya kepada tahanan yang mempunyai masalah yang tampak (memperlihatkan gejala-gejala kesulitan) melainkan juga kepada semua tahanan sehingga sasaran dari bimbingan konseling tertuju kepada semua tahanan.

b. Konselor

Kualitas pribadi konselor merupakan faktor yang sangat penting dalam konseling. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pribadi konselor menjadi faktor penentu bagi pencapaian konseling yang efektif, disamping faktor pengetahuan tentang dinamika perilaku dan keterampilan konseling.

Cavana dalam samsul yusuf mengemukakan bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut:¹⁵

- 1) Pemahaman diri
- 2) Kompeten
- 3) Memiliki kesehatan psikologis yang baik
- 4) Dapat di percaya
- 5) Jujur
- 6) Kuat
- 7) Hangat
- 8) Responsif
- 9) Sabar
- 10) Sensitif
- 11) Memiliki kesadaran

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Samsul Yusuf, Juntika Nurihsan. Landasan Bimbingan dan Konseling. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya) Hlm: 37

3. Teknik Konseling Individu

Menurut Wiilis, ada beberapa teknik yang digunakan oleh konselor dalam proses konseling individu antara lain:¹⁶

1) Perilaku *Attending*

Perilaku *Attending* adalah perilaku menghampiri klien mencakup kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Perilaku *attending* yang baik dapat melibatkan klien dalam percakapan dan keterbukaan dengan mereka. *Attending* yang baik dapat:

- a) Meningkatkan kepercayaan diri klien
- b) Menciptakan suasana yang aman dan
- c) Memudahkan klien untuk mengungkapkan perasaannya secara bebas

2) Empati

Empati merupakan kemampuan konselor untuk merasakan apa yang klien rasakan, berpikir dengan klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Empati erat sekali kaitannya dengan *attending*. Dengan kata lain, tidak ada empati tanpa perilaku *attending*

3) Refleksi

Refleksi merupakan kemampuan konselor dalam merefleksikan emosi dan pengalaman klien sebagai hasil mengamati perilaku verbal dan nonverbalnya.

4) Eksplorasi

Eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. hal ini penting karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Barangkali dia hadir karena terpaksa, sehingga enggan mengemukakan perasaan atau pikirannya. Mungkin pula karena faktor budaya bangsa kita yang berlatar belakang sejarah kerajaan, dimana rakyat tak boleh mengemukakan pendapat secara bebas, artinya tidak ada demokrasi dan hak asasi manusia .

5) Menangkap Pesan Utama (*Paraphrasing*)

Menangkap pesan utama (*Paraphrasing*) adalah menyatakan kembali pesan utama klien secara seksama dengan kalimat yang mudah dan sederhana. *Paraphrasing* yang baik ditandai oleh suatu kalimat awal yakni: adakah dan nampaknya.

6) Bertanya untuk membuka percakapan (*Open Question*)

Pertanyaan terbuka yaitu Kebanyakan dari calon konselor kesulitan memulai percakapan dengan klien. Dengan konselor mengajukan pertanyaan maka menjadi tepat untuk menebak apa yang sedang dipikirkan klien. Untuk memudahkan memulai percakapan dengan klien konselor dilatih untuk

¹⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabet, 2019), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan klien juga mengajukan pertanyaan baru.

7) Bertanya tertutup (*Closed Question*)

Pertanyaan konselor tidak terus-menerus terbuka, tetapi ada juga tertutup, seperti bentuk pertanyaan yang sering dimulai dengan kata apakah, adakah, dan harus dijawab klien dengan ya atau tidak atau dengan kata-kata yang singkat.

8) Dorongan minimal (*Minimal Encouragement*)

merupakan usaha pertama yang dilakukan oleh konselor adalah menjaga supaya klien tetap ikut serta dan juga terbuka di dalam sebuah percakapan. Dorongan minimal ini merupakan dorongan singkat dan langsung dari apa yang dikatakan oleh klien, misalnya oh..., ya..., terus..., lalu..., dan...

9) Interpretasi

Interpretasi merupakan yang dilakukan oleh konselor untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien yang mengacu pada teori disebut dengan teknik interpretasi. Tujuannya untuk memberikan rujukan, pandangan, atau perilaku klien agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan tersebut.

10) Mengarahkan (*Directing*)

Mengarahkan (*Directing*) perlu ajakan dan arahan dari konselor agar klien ikut serta secara penuh dalam konseling. Keterampilan yang dibutuhkan, yaitu keterampilan konseling yang memerintahkan klien untuk melakukan sesuatu.

11) Menyimpulkan sementara (*Summarizing*)

Pada waktu tertentu konselor dan klien perlu menyimpulkan percakapan supaya percakapan tersebut maju secara bertahap dan arah percakapan semakin jelas. Hal ini untuk membantu klien memahami bahwa setiap keputusan mengenai dirinya itu merupakan tanggungjawabnya, sedangkan konselor hanya lah membantu. Dan percakapan itu disimpulkan tergantung *feeling* konselor.

12) Memimpin (*Leading*)

Memimpin (*Leading*) untuk memastikan agar pembicaraan tidak menyimpang, maka konselor perlu mengarahkan arah pembicaraan supaya mencapai tujuan nantinya.

13) Fokus

Konselor yang efektif perlu memusatkan perhatiannya pada saat melakukan percakapan bersama dengan klien. Fokus membantu klien memusatkan perhatiannya pada pokok yang dibicarakan

14) Konfrontasi

Konfrontasi adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat perbedaan antara kata-kata dan tindakan, ide awal versus ide berikutnya, senyum menyakitkan, dan lainnya

15) Menjernihkan (*Clarifying*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjernihkan merupakan keterampilan yang digunakan untuk memperjelas perkataan klien yang tidak bisa dimengerti, kurang jelas, serta ragu-ragu.

16) Memudahkan (*Facilitating*)

Memudahkan adalah keterampilan komunikasi terbuka yang memungkinkan klien dengan mudah dan bebas mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalamannya. Proses konseling pun berjalan efektif dalam meningkatkan komunikasi dan partisipasi.

17) Diam

Diam adalah banyak yang bertanya mengenai posisi diam di dalam proses konseling. Padahal diam sangat penting dengan cara attending. Diam bukan berarti karena tidak ada sebuah komunikasi, tetapi tetap ada melalui perilaku nonverbal. Diam yang ideal itu antara 5-10 detik, selebihnya diganti dengan dorongan minimal. Akan tetapi, apabila konselor menunggu mungkin diamnya bisa lebih dari 5 detik tergantung dari feeling konselor.

18) Mengambil Inisiatif

Konselor harus memulai percakapan terlebih dahulu jika klien kurang sedia bicara, sering diam, dan kurang terlibat dalam proses konseling. Konselor bicara dengan menggunakan kata-kata yang mendorong klien mengambil inisiatif dan mengakhiri percakapan.

19) Memberi Nasihat

Sebaiknya diberikan atas permintaan klien, tetapi konselor juga perlu mempertimbangkan apakah memberi nasihat itu pantas atau tidak. Karena pemberian nasihat tetap dijaga supaya tujuan konseling yakni kemandirian klien tercapai.

20) Pemberian Informasi

Sama halnya Memberi informasi seperti memberi nasihat. Jika konselor tidak memiliki pengetahuan, yang terbaik adalah dengan berkata jujur tidak tahu. Namun, apabila konselor mengetahuinya, sepatutnya itu upayakan agar klien tetap berusaha.

21) Merencanakan

Diakhir konselor harus membantu klien merencanakan program acara dan kegiatan yang berguna untuk kemajuan klien. Rencana yang baik merupakan hasil kerja sama antara konselor dengan klien.

22) Menyimpulkan

Diakhir konseling, konselor harus membantu klien menarik kesimpulan dari hasil pembicaraan yang sehubungan dengan: Pertama, bagaimana situasi dan perasaan klien saat ini, terlebih dalam kaitannya dengan kecemasannya. Kedua, memperkuat rencana klien. Ketiga, apa yang akan dibahas nanti pada sesi berikutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dijelaskan oleh Sofyan Williss, bahwa walaupun setian tahapan layanan konseling memiliki tahap-tahap tertentu, tidak berarti aturannya kaku seperti itu. Artinya seorang konselor dengan kemampuan dan seni akan melakukan konseling individu dengan teknik-teknik yang bervariasi dan berganda. Hal ini terjadi karena setiap konseli bebrbeda kepribadian (kemampuan,sikap, motivasi keahadiran, tempramen) respon lisan dan bahasa dan sebagainya.¹⁷

4. Proses Konseling Individu

Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Proses konseling adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi para peserta konseling tersebut (konselor dan klien). Secara umum proses konseling dibagi menjadi tiga tahapan:¹⁸

a. Tahapan Awal Konseling

Tahap awal ini terjadi sejak klien bertemu dengan konselor hingga proses konseling berlangsung sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien berdasarkan isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun yang dilakukan oleh konselor pada tahap awal ialah:

1) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien.

Dalam hubungan proses konseling pada prinsipnya ditekankan bagaimana konselor mengembangkan hubungan konseling yang membangun *rapport* dan dengan memanfaatkan komunikasi verbal dan non verbal. Jadi konseling bukan menomor satukan masalah klien.

Hubungan konseling adalah hubungan yang membantu, artinya pembimbing berusaha membantu terbimbing agar tumbuh, berkembang, sejahtera dan mandiri. Hubungan konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat diskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan *a working relationship* hubungan yang berfungsi, bermakna, berguna. Keberhasilan proses konseling amat ditentukan oleh keberhasilan tahap ini.

Kunci keberhasilannya terletak pada: pertama, keterbukaan konselor. Kedua, keterbukaan klien artinya dia dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan,harapan dan sebagainya. Namun keterbukaan ditentukan oleh faktor konselor yakni dapat dipercayai klien karena dia tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, mengerti dan menghargai. Ketiga, konselor mampu melibatkan klien terus menerus dalam proses konseling. Karena dengan demikian, maka proses konseling akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling.

2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah

¹⁷ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabet,2019), hlm

¹⁸ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabet,2019), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik, dimana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dan klien akan dapat mengangkat isu kepedulian, atau masalah yang ada pada klien. Sering klien kesulitan menjelaskan masalahnya, meskipun dia mengetahui gejala yang dialaminya, karena itulah peran konselor digunakan untuk memperjelas dan mendefinisikan masalah klien.

3) Membuat penafsiran dan penjajakan

Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu membangkitkan potensi klien, dan dia menentukan berbagai alternatif yang sesuai untuk mengantisipasi masalah.

4) Melakukan negosiasi kontrak

Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi kontrak waktu yaitu berapa lama waktu yang diinginkan selama pertemuanoleh klien, apakah klien keberatan atau tidak, kontrak tugas yaitu konselor apa tugasnya dan klien apa pula tugasnya, kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling, termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung makna konseling adalah urusan yang saling ditunjang, dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli. Disamping itu juga mengandung makna tanggung jawab klien, dan ajakan untuk kerjasama dalam proses konseling.

Setelah *rapport* dan tujuan terbentuk, langkah selanjutnya konselor menjalin kesepakatan mengenai kontrak konseling. Pada tahap ini konselor dan klien menjalin kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis dan tentang hal- hal yang boleh dilakukan ataupun tidak dalam proses konseling.¹⁹

b) Tahap pertengahan (tahap kerja)

Berdasarkan definisi masalah klien yang telah disepakati sebelumnya, kegiatan berikutnya adalah: Pertama, penjelajahan masalah klien. Kedua, bantuan apa yang akan diberikan kepada klien, ini berdasarkan penilaian kembali dari apa yang telah dijelajah tentang masalah klien.

Menilai kembali masalah klien akan membantu klien untuk memperoleh perspektif baru dan alternatif baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru ini, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa perspektif maka klien sulit untuk berubah

Adapun tujuan-tujuan di tahap pencengahan ialah sebagai berikut:

- 1) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh. Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar klien mempunyai

¹⁹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengevaluasi kembali bersama klien, artinya masalah itu dinilai secara bersama-sama. Jika klien antusias, berarti dia sudah begitu terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari sudut pandang berbeda yang lebih objektif dengan berbagai alternatif.

- 2) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Ini bisa saja terjadi dalam beberapa situasi: Pertama, klien senang terlibat dalam pembicaraan selama proses konseling, serta memperlihatkan kebutuhan mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berusaha menjadi kreatif dengan berbagai keterampilan, serta mempertahankan sikap ramah tamah, empati, kejujuran, dan juga tulus ketika memberikan bantuan. Kreativitas yang dimiliki oleh konselor sangat diperlukan untuk membantu klien dalam menemukan berbagai alternatif memecahkan masalah dan merencanakan pengembangan diri.

- 3) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Kontrak ini disepakati untuk benar-benar mempercepat proses konseling. Oleh karena itu, konselor dan klien harus selalu mematuhi perjanjian dan selalu mengingatkannya. Pada fase pencegahan konseling beberapa strategi yang digunakan konselor antara lain: Pertama, mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakni agar klien selalu jujur dan terbuka, dan menggali lagi lebih dalam masalahnya. Karena kondisi sudah kondusif, klien sudah merasa aman, dekat, terundang, dan tertantang memecahkan masalah. Kedua, menantang klien sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru, melalui pilihan dari beberapa alternatif untuk meningkatkan dirinya.

- c. Tahap akhir konseling (tahap tindakan)

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu:

- 1) Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasan klien.
- 2) Adanya perubahan tingkah laku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamik.
- 3) Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu dapat mengoreksi diri sendiri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya.

Tujuan-tujuan tahap akhir adalah sebagai berikut:

- 1) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor, lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik.
- 2) Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien. Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling. Artinya klien mengambil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra Utara

makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan.

- 3) Melaksanakan perubahan perilaku. Pada akhir konseling klien sadar akan perilakunya. Sebab ia datang minta bantuan adalah atas kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya.
- 4) Mengakhiri hubungan konseling. Mengakhiri konseling harus tau persetujuan klien. Sebelum ditutup ada beberapa tugas klien yaitu: pertama, membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling, kedua mengevaluasi jalannya proses konseling, ketiga membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.

Adapun indikator keberhasilan dalam konseling individual diantaranya:

- a) Tingkat kecemasan klien menurun.
- b) Klien memiliki rencana hidup yang praktis, pragmatis, dan bermanfaat.
- c) Perlu disepakati kapan rencana tersebut akan dilaksanakan, Sehingga konselor dapat meninjau hasil dari rencana tersebut pada pertemuan berikutnya:
 - (1) Klien menilai rencana perilaku yang akan dibuatnya.
 - (2) Klien menilai perubahan perilaku yang terjadi pada dirinya.
 - (3) Klien menilai proses dan tujuan konseling.

Sedangkan tahapan Konseling Individu menurut Prayitno terbagi atas lima tahapan:

- a) Tahap pengantaran, Termasuk di dalamnya menerima klien, kehangatan, keterbukaan, penerimaan positif dan penghargaan, jarak duduk, kontak mata, ajakan terbuka untuk berbicara, dan penstrukturan.
- b) Tahapan penjajakan, Termasuk di dalamnya pertanyaan terbuka, konfrontasi, refleksi, suasana diam, dan kontak psikologis.
- c) Tahapan Penafsiran, Tahapan penafsiran, memberikan penjelasan-penjelasan atau pengertian tentang suatu keadaan. Dalam konseling memberikan penafsiran dimaksudkan untuk membantu klien agar dapat memahami kejadian-kejadian dengan memberikan beberapa pandangan yang mungkin berkenaan dengan masalah yang dialaminya.
- d) Tahapan pembinaan, Termasuk di dalamnya pemberian contoh, pemberian informasi, pemberian nasehat, kursi kosong, relaksasi, desensitisasi, alih tangan.
- e) Tahapan penilaian, Termasuk di dalamnya penilaian segera (laissez), penilaian jangka pendek (laijapen), penilaian jangka panjang (laijapang).

5. Metode Konseling Individu

Metode konseling individu adalah cara kerja yang digunakan setelah tahap identifikasi dan eksplorasi masalah dilakukan pada pelaksanaan konseling individu. Secara umum ada tiga metode konseling yang bisa dilakukan yaitu:²⁰

²⁰ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah*, hlm. 297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Metode Direktif

Metode direktif atau yang sering disebut metode langsung dalam proses konseling yang paling berperan adalah konselor, sedangkan klien yang bersifat pasif. Dengan demikian, inisiatif dan peran utama pemecahan masalah lebih banyak dilakukan oleh konselor, klien bersifat menerima perlakuan dan keputusan yang dibuat oleh konselor. Dalam konseling direktif diperlukan data yang lengkap tentang klien untuk dipergunakan dalam usaha diagnosa.

b. Metode Non-Direktif

Konseling non-direktif dikembangkan berdasarkan client- centered (konseling yang berpusat pada klien). Dalam praktek konseling non-direktif, konselor hanya menampung pembicaraan, dan yang berperan adalah klien. Klien bebas berbicara sedangkan konselor menampung dan mengarahkan. Metode ini tentu sulit diterapkan untuk individu yang berkepribadian tertutup, karena biasanya pendiam dan sulit diajak bicara.

c. Metode Ekletif

Kenyataan bahwa tidak semua teori cocok untuk semua individu, semua masalah klien, dan semua situasi konseling. individu memiliki tipe-tipe kepribadian yang tidak sama. Oleh sebab itu, tidak mungkin diterapkan metode konseling direktif saja atau non-direktif saja. Agar konseling berhasil secara efektif dan efisien, tentu harus melihat siapa klien yang akan dibantu atau dibimbing dan melihat masalah yang dihadapi klien dan melihat situasi konseling.

Apabila terhadap klien tertentu tidak bisa diterapkan metode direktif, maka mungkin bisa diterapkan metode nondirektif begitu juga sebaliknya. Penggabungan kedua metode konseling di atas disebut metode ekletif. Penerapan metode konseling ini adalah dalam keadaan tertentu konselor menasehati dan mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya, dan dalam keadaan lain konselor memberikan kebebasan kepada klien untuk berbicara sedangkan guru mengarahkan saja.

Penerapan metode konseling ini adalah dalam keadaan tertentu konselor menasehati dan mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya, dan dalam keadaan lain konselor memberikan kebebasan kepada klien untuk berbicara sedangkan guru mengarahkan saja.

Pengembangan Konseling individu oleh konselor sangat dipengaruhi oleh suasana penerimaan, posisi duduk dan hasil penstrukturan. Konselor menggunakan berbagai teknik untuk mengembangkan proses Konseling individu yang efektif dalam mencapai tujuan layanan.²¹

6. Tujuan Konseling Individu

Suatu hubungan antara klien dan konselor dengan tujuan untuk mencapai tujuan klien merupakan proses dari konseling individual. Dalam proses konseling

²¹ Ibid

ini, tugas konselor adalah membantu klien mengembangkan potensi dirinya untuk bekerja secara efisien dan produktif serta menjadi individu yang mandiri. Konseling adalah membantu klien mengembangkan keimanan dan ketakwaannya sehingga dapat mencapai keseimbangan antara perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan moral keagamaan.²²

Menurut Sofyan S. Willis Secara umum dikatakan bahwa tujuan konseling individu haruslah mencapai:²³

- d. *Effective daily living*, Hal ini menunjukkan bahwa klien harus mampu menjalani kehidupan sehari-harinya secara efektif dan efisien bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan Tuhannya setelah menerima konseling.
- e. *Relationship with other*, Hal ini menunjukkan bahwa klien mampu membentuk hubungan yang harmonis dengan orang lain dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan lainnya.

Tujuan umum dari konseling individu adalah untuk membantu klien dalam mengatur kembali masalah mereka, mengurangi evaluasi diri yang negatif, dan menyesuaikan persepsi mereka tentang lingkungan sehingga mereka dapat mengembangkan kembali minat sosial mereka dan mengarahkan perilaku mereka.

2.2.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan dapat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain, menyebabkan kerusakan fisik dan adanya paksaan terhadap orang lain.

Menurut Eti Nurhayati, Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang dipelajari yang mencakup perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, dan lisan. Definisi yang lebih umum bahwa kekerasan rumah tangga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik atau kematian terhadap anggota keluarga. Semua anggota rumah tangga, baik perempuan maupun laki-laki memungkinkan dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan rumah tangga. Demikian juga kekerasan pasangan, yaitu antara suami istri. Namun demikian, perempuan umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban daripada sebagai pelaku, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku daripada sebagai korban kekerasan bila ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah terkonstruksi secara kultural.²⁴

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu bentuk

²² *Ibid*

²³ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabet, 2019), hlm

²⁴ Eti Nurhayati. *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012), hlm: 112-114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan yang dilakukan oleh suami atau anggota keluarga lainnya terhadap istrinya sehingga menimbulkan kerugian fisik, psikis, seksual dan ekonomi, antara lain mengancam, perampasan kebebasan di dalam keluarga. Kemudian, hubungan antara suami dan istri didominasi dengan penyiksaan secara verbal, kurangnya kehangatan emosional, perselingkuhan, dan penggunaan kekuasaan untuk mengontrol istri.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat (1) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa KDRT adalah segala bentuk kekerasan verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga, tetapi perempuan yang sering menjadi korbannya sehingga menyebabkan kerugian fisik, psikologis atau emosional, seksual, sosial maupun ekonomi.

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan secara umum dapat dikelompokkan menjadi:²⁵

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka-luka berat seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan.
- b. Kekerasan Non Fisik/Psikis/Emosional yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang seperti penghinaan, merendahkan, melukai harga diri, melarang isteri bergaul, memisahkan isteri dari anak-anaknya, ancaman akan mengembalikan isteri kerumah orang tuanya, dan akan menceraikan.
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga seperti memaksa isteri menjadi pelacur, pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki, pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak menghendaki.
- d. Kekerasan ekonomi, seperti memperkejakan dalam suatu pekerjaan, menghentikan/membatasi pekerjaan, memanfaatkan peluang penghasilan, dan meminta paksa dukungan.

2. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Alimi & Nurwati adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya yang dilakukan oleh suami

²⁵ Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), Hlm: 80-82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap isterinya antara lain:²⁶

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Dalam budaya patriarki, tidak jarang perempuan yang sudah menikah dianggap milik suaminya, karena suami berada pada kedudukan yang lebih tinggi dari istrinya. Hal demikian menyebabkan adanya ketidaksetaraan, karena suami memiliki kuasa lebih atas istrinya.
- b. Ketergantungan ekonomi. Perkembangan budaya patriarki yang ada di masyarakat menyampaikan pandangan bahwa istri harus bergantung kepada suami. Akibatnya, istri sering tak terbiasa dengan kemandirian atau menentukan nasib sendiri. Untuk itu, jika ada tindak kekerasan istri perlu bertahan hidup. Hak ini yang membuat suami merasa lebih berkuasa atas istri.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan biasanya terjadi disebabkan oleh ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ketidakberdayaan sang istri membuat suami menggunakan cara kekerasan agar dapat memenuhi harapannya tanpa adanya penolakan. Ini termasuk salah satu budaya yang ada di dalam masyarakat, di mana jika istri tidak patuh, ia harus diperlakukan dengan keras agar patuh.
- d. Persaingan. Persaingan antara suami istri muncul sebab adanya ketidaksamaan di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan antara satu sama lain baik itu dalam hal pendidikan, pekerjaan maupun lainnya yang dapat menimbulkan persaingan. Budaya juga berpandangan bahwa laki-laki tidak boleh berada di bawah perempuan, dan tidak heran lagi apabila kekerasan yang terjadi pada istri semata-mata ditujukan untuk memuaskan ego suami.
- e. Frustrasi. Kekerasan juga bisa disebabkan oleh kelelahan psikis, sehingga memicu frustrasi dan ketidakmampuan suami dalam mengatasi stres. Ini bisa saja terjadi pada pasangan yang belum siap untuk menikah, sang suami tidak bekerja dan mempunyai pendapatan tetap, serta kebebasan masih terbatas. Suami biasa mencari jalan keluar dengan perilaku negatif, seperti minuman yang memabukan, lalu istri dijadikan sebagai pelampiasan.
- f. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Istri memiliki kesempatan yang sedikit untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya di dalam proses persidangan. Hal ini dilihat dari kurangnya KUHAP membahas hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena sekedar menjadi pelapor atau saksi korban. Ini mungkin terjadi karena laporan korban ke penegak hukum bukan tindak pidana, melainkan adanya kesalahpahaman dalam keluarga.

3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara khusus menekankan dampak kekerasan terhadap perempuan oleh

²⁶ Rosma Alimi & Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan*, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Padjajaran: 2021), hlm 23-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan yang ternyata memiliki efek langsung seperti cedera dan efek tidak langsung seperti masalah kesehatan akut sebab stres jangka panjang.

Umumnya, dampak kekerasan yang terjadi pada perempuan dapat dilihat di segala segi, misalnya kesehatan mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi, dan sosial. Dari segi kesehatan mental, perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan bisa mengalami berbagai gangguan mental, seperti depresi, hilangnya rasa percaya diri, malu, trauma, stres, terasingkan, sering marah, kesepian, merasa tidak berdaya, dan keputusasaan.

Dari segi perilaku, diantaranya pikiran dan tindakan untuk mengakhiri hidup, penggunaan alkohol dan obat, serta pola makan berantakan. Dari segi kesehatan fisik, antara lain adanya luka sayat, memar, dibeberapa bagian tubuh merasakan sakit, gangguan pola tidur, hipertensi, keguguran, dan lainnya.

Dari segi ekonomi, menyebabkan korban kesulitan ekonomi, misalnya pendapatannya hilang karena pekerjaannya hilang, biaya ke dokter, dan biaya yang lainnya. Dari segi sosial, perempuan yang pernah mengalami kekerasan dapat mengalami stigma dan diskriminasi. Lalu, merasa terpinggirkan, khawatir, atau bahkan terisolasi dari keluarga dan temannya.

4. Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penanganan kasus pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus (yang dialami oleh seseorang) yang dihadapkan kepada sejak awal sampai diakhirinya perhatian dan tindakan tersebut. Dalam pengertian itu penanganan kasus meliputi:²⁷

- a. Pengenalan awal tentang kasus (dimulia sejak awal kasus itu dihadapkan).
- b. Pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung didalam kasus.
- c. Penjelasan lebih lanjut tentang segala seluk beluk tersebut dan akhirnya.
- d. Mangusahakan upaya-upaya kasus untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan.

Dilihat secara khusus, penanganan kasus dapat dipandang sebagai upaya-upaya khusus untuk secara langsung menangani sumber pokok permasalahan dengan tujuan utama terpecahkannya permasalahan yang dimaksud.

Penanganan kasus dalam pengertian yang khusus menghendaki strategi dan teknik yang sifatnya khas sesuai dengan pokok permasalahan yang akan ditangani. Setiap permasalahan pokok biasanya memerlukan strategi dan teknik tersendiri. Untuk itu diperlukan keahlian konselor dalam menjelajahi masalah, penetapan masalah pokok yang menjadi sumber permasalahan secara umum, pemilihan strategi dan teknik penanganan atau masalah pokok, serta penerapan dan pelaksanaan strategi maupun teknik yang telah dipilih.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan konselor dalam menangani

²⁷ Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Hlm : 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah:²⁸
- Memastikan keselamatan korban dengan jalan apapun untuk menghentikan kekerasan. Meminta bantuan polisi, atau membantunya untuk menemukan suatu tempat perlindungan di rumah teman atau sanak saudara.
 - Membantu korban membuat rencana praktis untuk meninggalkan situasi kekerasan. Isteri (korban) umumnya tidak mengetahui atau mempertimbangkan secara praktis untuk tetap tinggal di rumah bersama suaminya dan bertahan menerima kekerasan. Tugas konselor segera membantu korban pergi dari rumah untuk menghindari situasi yang berlanjut.
 - Memberi informasi tentang hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kekerasan
 - Memberi dukungan kepada korban karena biasanya dia merasa putus asa, malu, cemas, merasa “sendirian” dan tidak ada orang yang membelanya, sehingga sering menutup diri, tidak memiliki kepercayaan diri, dan bagi pelaku biasanya merasa tidak merasa bersalah dengan alasan untuk menegakkan power sebagai kepala keluarga.
 - Menjadi teman diskusi dalam pembuatan keputusan, meski pengambilan keputusan tetap harus mandiri dari klien sendiri, sebagai pelaku atau korban.
 - Membantu korban maupun pelaku memperoleh pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan masalahnya seperti kelebihan dan kekurangan diri.
 - Memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri yang adil gender berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk bersinergi membangun keharmonisan relasi dalam rumah tangga, tanpa merasa satu lebih unggul dari yang lain, tanpa merasa satu sebagai subjek dan yang lain objek.
 - Siap mengambil langkah membantu ketidak-berdayaan yang membatasi korban.
 - Membantu korban memahami tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
 - Membantu korban menghadapi pertimbangan ketika berada dalam situasi yang mengandung kekerasan.
 - Menanyakan apakah korban telah meminta bantuan polisi untuk membuat pengaduan resmi dan meminta perlindungan
 - Mendengarkan dan mempercayai apa yang dikatakan oleh korban.
 - Mengidentifikasi perasaan korban. Konselor dapat meraba perasaan korban, terutama hak korban untuk marah dan menangis.
 - Mengidentifikasi dampak kekerasan terhadap korban dan keluarganya. Konselor membantu korban mengidentifikasi tindakan-tindakan sebagai cara melindungi diri dari kekerasan.

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing

²⁸ Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012), Hlm: 163

2.4 Kerangka Pemikiran

variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indeks-indeks yang membentuk. Konsep operasional ini memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis. Maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Konseling Individu

Menurut Sofyan Willis konseling ialah upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, terhadap individu-individu yang membutuhkan, agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.²⁹

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Eti Nurhayati, Kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) adalah tindakan mengendalikan pemikiran, kepercayaan, perilaku atau menyiksa seseorang. Menurut Mansur Fawih kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah serangan atau invansi yang menyakitkan terhadap fisik maupun integrasi mental psikologi seseorang.³⁰

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah penelitian ini dalam mencari jawaban untuk permasalahan yang telah selesai dirumuskan serta perlu adanya penjabaran secara konkret agar mudah dipahami. Dari pengamatan yang dilakukan penulis pada UPT PPA, tujuan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan Konseling individu untuk menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT PPA Kota Pekanbaru.

Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang datang untuk mengadu dan mengungkapkan permasalahannya di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dan disana para konselor atau pembimbing dengan segera membantu dengan memberikan layanan kepada kliennya.

Konselor merupakan peranan penting dalam mengatasi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), konselor menjadi mediasi antara korban dengan pelaku. Konselor dapat membantu atau mencari solusi agar korban dapat memecahkan permasalahannya, selain itu konselor juga bisa membantu dalam permasalahan psikologis, maupun mental klien yang sudah menjadi korban KDRT oleh pelaku nya.

Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti menjelaskan kerangka pikir dengan tahapan-tahapan kualitatif, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

²⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabet, 2019), hlm

³⁰ Eti Nurhayati. *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012), Hlm: 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

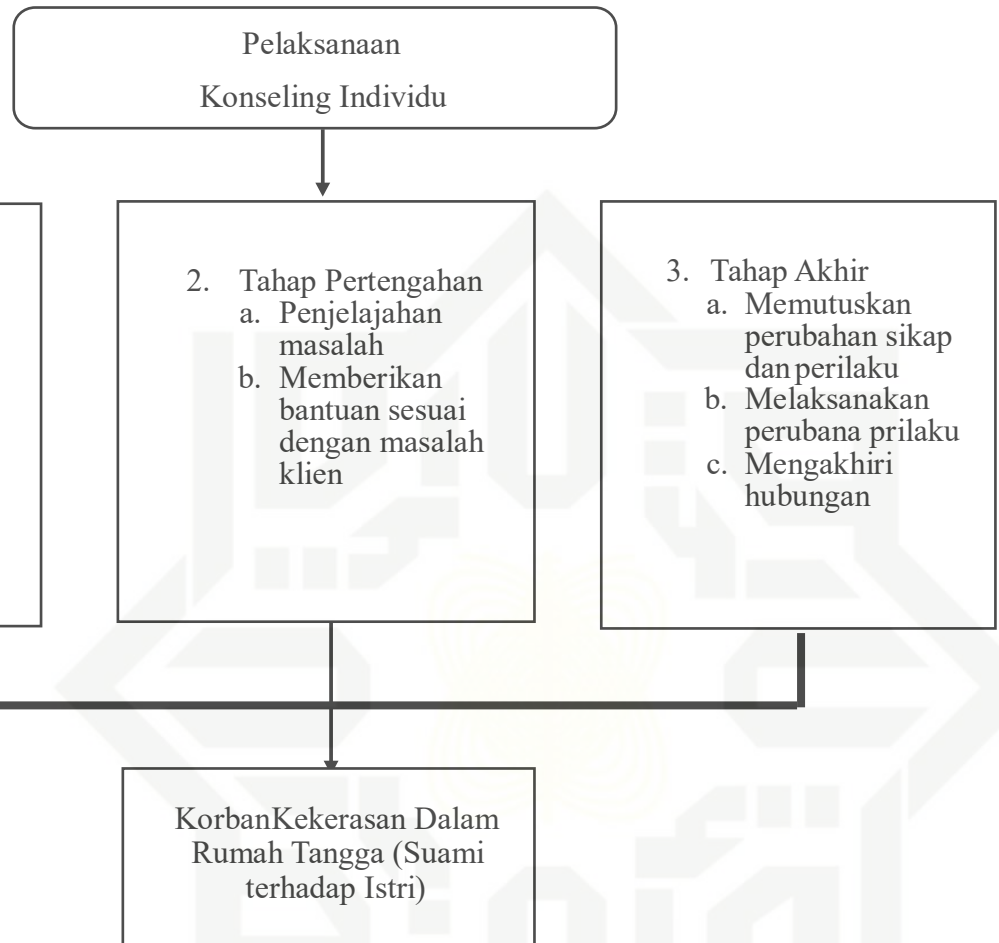
Pertama, persiapan yang harus dilakukan dengan menyusun rancangan penelitian yang akan dilakukan dari dalam lingkup permasalahan yang diteliti dalam lingkup melihat pelaksanaan konseling untuk menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru. Kemudian peneliti mengurus perizinan dan berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran peneliti.

Kedua, pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Indikator-indikator yang akan dioperasionalkan adalah pelaksanaan Konseling Individu untuk menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru dilihat dari indikator-indikator yaitu Tahap Awal Konseling, Tahap Pertengahan Konseling, Tahap Akhir Konseling.

Ketiga, pengolahan data dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif atau data yang terperinci ditampilkan dalam bentuk narasi. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

Keempat, mengambil kesimpulan dan verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diproses atau ditransfer kedalam bentuk- bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan. Pada tahap akhir dalam penyelesaian penelitian, seluruh hasil penelitian ini siap untuk dilaporkan dalam bentuk tulisan dan dipertanggung jawabkan.

Gambar 2.1
Kerangka berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto penelitian kualitatif memiliki sumber data yang berupa tampilan kata-kata lisan ataupun tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sumber data penelitian kualitatif disebut dalam garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu manusia dan orang yang bukan manusia.³¹

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang sumber data ilmiah dengan bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data yang gabungan serta analisis data yang bersifat induktif yang lebih menekankan pada makna.³²

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Menurut Nazir dalam “Buku Contoh Metode Penelitian”, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³³

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.³⁴

Metode deskriptif yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah dikumpulkan dengan memberikan

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2010. Hlm 22

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Bumi Aksara), 2018. hlm 40

³³ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). hlm, 22

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm, 32

perhatian dan merekam sebanyak-banyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya menurut Kriyantono dalam Khabib Alia.³⁵

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti berada di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang beralamat Jl. Tiung Ujung No. 56, Kp. Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121.

2. Waktu

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Uraian kegiatan	Pelaksanaan Penelitian										
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov
1	Pengajuan judul											
2	Proses pembuatan proposal bab 1-3											
3	Bimbingan proposal											
4	Seminar proposal											
5	Kompre											
6	Penelitian											
7	Sidang skripsi											

3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam sumber data penelitian dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari informasi dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan pengamatan langsung (observasi) dengan para konselor di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan bacaan seperti buku-

³⁵ Khabib Alia Akhmad, *Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro di Kota Surakarta)* 2015, Volume 9 Nomor 1, hlm 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

buku teks, serta data yang diperoleh dari dokumentasi, perpustakaan yang berkaitan dengan masalah peneliti.³⁶

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, penulis tidak menggunakan populasi dan sampel tapi menggunakan subjek penelitian yang tercermin dalam fokus penelitian. Dengan kata lain Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian.³⁷

Adapun *Key Informan* dalam penelitian ini adalah 2 orang konselor yang ada di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yaitu Ibu Anggi Darsya Pratiwi, S. Psi. Dan Ibu Yuli Purnama Sari, S. Psi. Sebagai Konselor dan adapun *Informan Penelitian* ini adalah 2 orang korban kekerasan dalam rumah tangga.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini dipengaruhi dari jenis sumber data. Dikarenakan jenis sumber data dalam penelitian ini adalah orang (*person*) dan kertas atau tulis (*paper*) maka untuk memperoleh dan mengumpulkan data digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang sistematis dan tatap muka. Wawancara juga dapat dikatakan sebagai percakapan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mendapatkan data atau informasi yang kongkret dari hasil pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan wawancara kepada beberapa informan untuk bisa mendapatkan data dalam korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang akurat dan real di UPT PPA Kota Pekanbaru. Informan yang di wawancara merupakan beberapa konselor atau psikolog yang bertugas untuk membimbing korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2. Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung, mengamati dan jugamendengar serta memahami, lalu mencari dan menemukan jawaban dari penelitian yang dilakukan.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan-catatan tertulis yang dapat menunjang pembahasan yang diperoleh dari sumber utama mulai dari literatur-literatur berupa buku bacaan serta dokumentasi lain

³⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm76.

³⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Goup, 2010), hlm, 108.

yang berkaitan dengan judul skripsi. Data yang bersifat dokumen ini terutama lebih difokuskan pada masalah penelitian.³⁸

Maksud dari dokumen yang dikumpulkan adalah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial sebagai faktor disekitar subjek penelitian.³⁹

3.6 Validitas Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (Kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan validitas data atau keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Peneliti memanfaatkan dokumen atau data sebagai bahan perbandingan.³⁸

Teknik triangulasi dengan jelas memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya pengamatan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Jadi, triangulasi ini berarti cara terbaik untuk menghilangkan kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi pengumpulan data dan tentang berbagai kejadian serta hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat mengecek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian secara kritis dari peneliti.⁴⁰ Analisis yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengolah data secara sistematis serta mengorganisasikan memilah mana yang penting dan tidak penting, apasaja yang harus ditinjau kembali. Dengan demikian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam teknik analisis data, dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata, yang digambarkan sesuai dengan di lapangan yang disusun menjadi kalimat dan dipisah-pisahkan menurut kategorinya dan diperoleh

³⁸ *ibid*

³⁹ Heribertus B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Metodologi Penelitian untuk Ilmu Sosial dan Budaya* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1996). Hlm, 43.

⁴⁰ Michael Quinn Patton, *Model Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan dari penelitian pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.⁴¹

Kegiatan analisis data menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan hasil penelitian. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam bentuk kategori, menyusun kedalam bentuk pola, memilih data mana yang penting dan yang akan dipelajari, dengan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan juga orang lain. Berikut beberapa teknik analisis data yang peneliti lakukan didalam penelitian ini :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data yang peneliti lakukan adalah dengan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data yang peneliti lakukan adalah dengan menyusun sekumpulan informasi, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian datanya yaitu berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), gambar/foto, tabel dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini, yang peneliti lakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada pada objek penelitian yang sama. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi/gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Jika hasil dari kesimpulan ini kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi. Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.

⁴¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013 Hlm 293



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Berawal dari adanya SK Walikota Tentang Pembentukan P2TP2A Pekanbaru Tahun 2012. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Pekanbaru berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru No. 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Setelah tiga tahun berjalan kemudian terjadi perubahan dengan dikeluarkannya SK Perubahan Pengurus P2TP2A Kota Pekanbaru pada tahun 2015.

Tahun 2018 dengan keluarnya Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPT PPA, sehingga sementara berubah nama menjadi PPA. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.⁴²

4.2 Tugas dan Fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

4.2.1 Tugas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Melaksanakan sebagian teknik operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang perlindungan perempuan dan anak. Baik kepala UPT, Sub bagian tata usaha, petugas Assesmen saling bekerja sama untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dari UPT PPA Kota Pekanbaru.

4.2.2 Fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

UPT PPA melakukan perencanaan kegiatan, memfasilitasi, memantau serta evaluasi kegiatan. Dan juga menyediakan layanan pengaduan, serta penanganan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.

4.3 Layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Berdasarkan Permen PPPA No. 4 Pasal 1 UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPT PPA menyelenggarakan fungsi teknis operasional bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu:

4.3.1. Pengaduan masyarakat

⁴² Profile UPT PPA Kota Pekanbaru (diakses pada tanggal 10 februari 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4.3.2. Penjangkauan korban
- 4.3.3. Pengelolaan kasus
- 4.3.4. Penaggungan sementara
- 4.3.5. Mediasi
- 4.3.6. Pendampingan korban

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru No. 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT.PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. UPT.PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis Kelas A. Ketentuan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan Kepala Dinas UPT.

4.4 Dasar Hukum UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

- 4.4.1 Dasar hukum 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4.4.2 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- 4.4.3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- 4.4.4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
- 4.4.5 Peraturan Walikota Pekanbaru No 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
- 4.4.7 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak Adalah Seseorang yang Belum Berusia 18 Tahun”.
- 4.4.8 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

4.5 Letak Geografis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru terletak di Jl. Tiung Ujung No.56 Kp. Melayu, kec, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121⁴³.

4.6 Sarana dan Fasilitas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

⁴³ Profile UPT PPA Kota Pekanbaru (diakses pada tanggal 10 febuari 2024)

Adapun sarana dan fasilitas yang disediakan UPT PPA yaitu:

1. Layanan Hotline 24 Jam
2. Mobil perlindungan
3. Rumah perlindungan
4. Ruang tunggu
5. Ruang konseling
6. Layanan penanganan kasus berbasis web e-cikpuan

4.7 Kemitraan

Adapun kemitraan yang bekerja sama dengan UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu:

1. Polisi
2. Kejaksaan
3. OPD terkait
4. Lembaga bantuan hukum
5. Balai rehabilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus
6. Stakeholder

4.8 Bentuk Kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Adapun bentuk-bentuk kegiatan dari UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan layanan pengaduan melalui hotline layanan.
2. Memberikan rujukan untuk layanan medis, bermitra kerja dengan instansi.
3. Memberikan layanan pendampingan hukum, bermitra kerja dengan
4. kepolisian, kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan lembaga bantuan hukum (LBH).
5. Layanan konsultasi psikologi/layanan konseling.
6. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan dinas sosial
7. Melakukan Home Visit.

4.9 Uraian Tugas dan Fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

4.9.1 Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Kepala UPT mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusandan penyusunan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala UPT mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksana tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2) Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksana tugas UPT PPA.
- 3) Pelaksanaan bimbingan tugas tugas kepada bawahan pada UPT PPA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- 4) Pelaksanaan fasilitasi operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksana tugas berjalan efektif dan efisien.
- 5) Penyiapan bahan operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.
- 6) Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- 7) Pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan UPT PPA dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
- 8) Penyiaran laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴⁴

4.9.2 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administrative kegiatan Sub Bagian Tata Usaha. Tata Usaha yang meliputi penyusuna program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, asset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan program kerja per-tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- 2) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- 3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan sub bagian tata usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpanan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

⁴⁴ PERWAKO (Peraturan Wali Kota Pekanbaru)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 4) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- 5) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT-PPA.
- 6) Mengelola surat menyurat dan arsip UPT-PPA.
- 7) Mengelola administrasi keuangan UPT-PPA.
- 8) Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT-PPA.
- 9) Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan
- 10) Melaporkan pelaksanaan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT-PPA secara berkala.

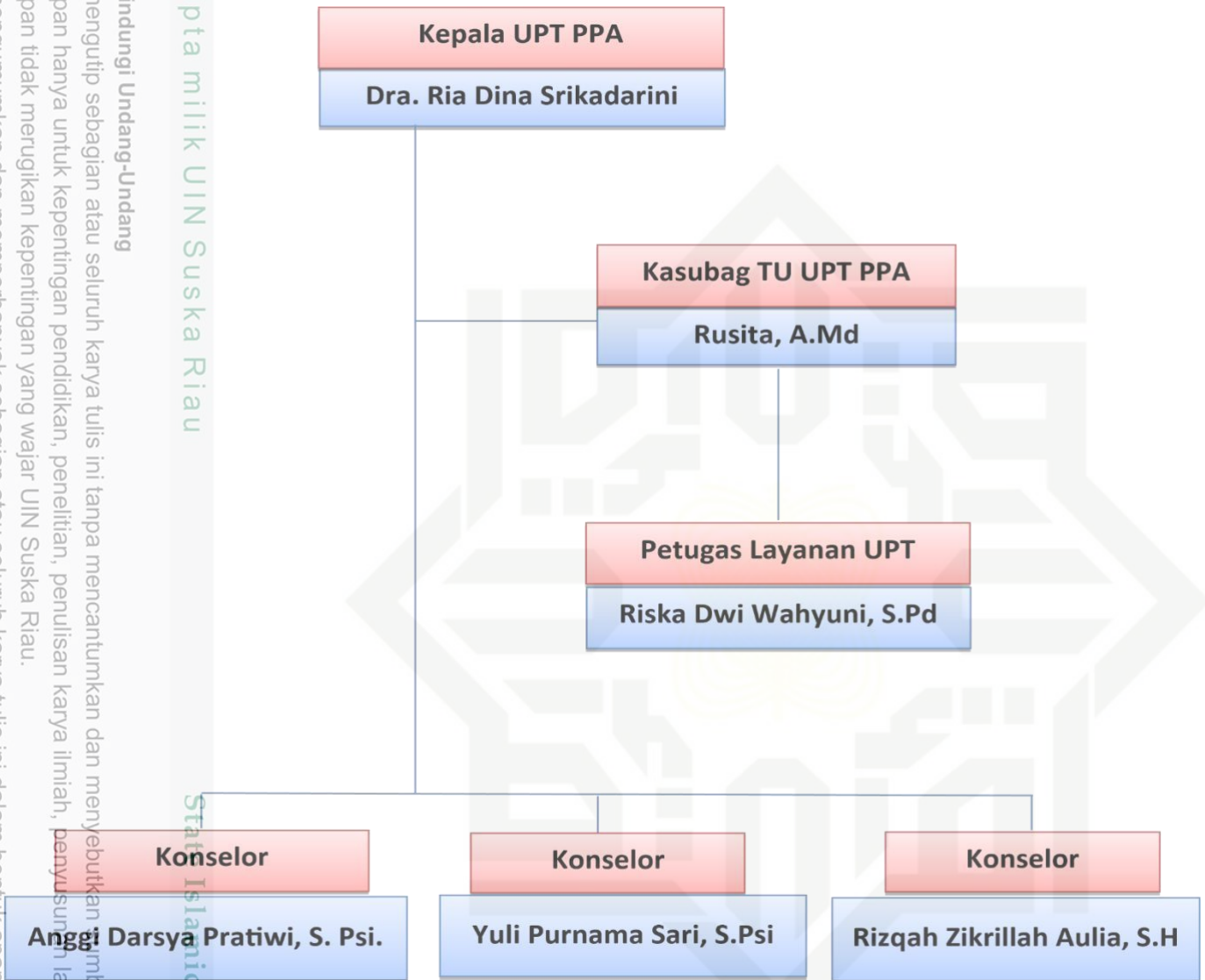
4.9.3 Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Pengorganisasian UPT PPA disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan dibentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harusnya ditetapkan struktur organisasi UPT PPA. Beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penanggung jawab sampai anggotanya. Hal ini penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, dan tenaga profesi yang terlibat di UPT PPA adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak.

Dalam struktur organisasi di UPT PPA terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana, dan kelompok Jabatan Fungsional dan Tenaga Ahli Sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) poin d meliputi : Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor, Advokat, dan Mentor.⁴⁵

⁴⁵ Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019, Pasal 4

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPT PPA Kota Pekanbaru



Sumber : UPT. PPA Kota Pekanbaru, 10 febuari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.9.4 Data Kasus Kekerasan yang Ditangani oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Tabel 4.1
Jumlah Data Kasus Korban Kekekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Ditangani di UPT. PPA

No	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS
1.	Kasus Kekerasan terhadap anak	160
2.	Kasus kekerasan terhadap perempuan	49
TOTAL		209

Tabel 4.2
Jumlah Data Kasus Korban Kekekerasan Terhadap Anak Yang Ditangani di UPT. PPA

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS
1.	Anak dalam situasi darurat	0
2.	Anak berhadapan hukum	21
3.	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	0
4.	Anak yang dieksploitasi ekonomi	0
5.	Anak yang dieksploitasi seksual	0
6.	Anak korban penyalahgunaan zat adiktif	0
7.	Anak korban pornografi	1
8.	Anak dengan HIV/AIDS	0
9.	Anak korban penculikan dan perdagangan	3
10.	Anak korban kekerasan fisik	15
11.	Anak korban kekerasan psikis	12
12.	Anak korban jaringan terorisme	0
13.	Anak penyandang disabilitas	0
14.	Anak korban perlakuan salah	0
15.	Kekerasan Seksual pada anak	56
16.	Penelantaran	0
17.	Anak dengan perilaku sosial menyimpang	1
18.	Anak korban stigmatisasi orang tua	0
19.	Hak anak	39
20.	Hak asuh anak	12
TOTAL		160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3
Jumlah Data Kasus Korban Kekekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditangani di UPT. PPA

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1.	Kekerasan dalam rumah tangga	31
2.	Kekerasan berbasis gender	18
TOTAL		49



UIN SUSKA RIAU



BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis mengenai Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Konseling Individu yang dimulai dari beberapa tahap yaitu, pertama tahap awal konseling dimana konselor berusaha membangun hubungan baik (rapport), menetapkan tujuan dan membuat kontrak konseling dengan klien, kontrak konseling itu dapat berupa yang tertulis dan tidak tertulis.

Kedua, tahap pertengahan konseling, pada tahap ini konselor berusaha menjelajahi dengan melakukan komunikasi, wawancara secara terus menerus dan memberikan berbagai pertanyaan sehingga membuat klien terbuka dan menceritakan permasalahannya.

Selain itu konselor juga mengembangkan jawaban-jawaban yang klien berikan kepada konselor sehingga konselor dapat menyimpulkan permasalahan yang klien hadapi. Setelah itu kemudian antara konselor dan klien saling membantu untuk menetapkan solusi yang tepat untuk permasalahan.

Ketiga, tahap akhir konseling, setelah klien menyadari permasalahan dan penerapan solusi yang dilakukan, klien menunjukkan perubahan sikap yang positif kemudian antara konselor dan klien sepakat mengakhiri proses konseling dengan ketentuan klien boleh kembali melakukan konseling dengan sesi selanjutnya jika terjadi permasalahan kembali dilain waktu.

Pelaksanaan diatas telah berjalan dengan sistematis, meski masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Namun secara keseluruhan Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

6.2. Saran

1. Diharapkan kepada konselor di UPT. PPA agar mampu melaksanakan tahap-tahap konseling dengan sebaik mungkin, terutama dalam hal mengevaluasi hasil dan proses konseling yang dilakukan sehingga diperoleh pengetahuan mengenai kondisi perkembangan klien.
2. Diharapkan kepada lembaga UPT PPA lebih menyediakan ruang yang nyaman dan aman mungkin untuk klien mengikuti proses konseling berlangsung
3. Untuk klien yang mengikuti konseling agar mampu mengikuti proses konseling yang dilakukan oleh konselor sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Khabib Alia. *Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro di Kota Surakarta)*. 2015
- Alimi, dkk. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan*. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Padjajaran. 2021
- Amin, Musnir Samsul. *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Jakarta:Amzah. 2015
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010
- Azwar, Syaifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010
- Dastari, Ayu. *Pelaksanaan Layanan Konseling individual Dalam Membantu Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau*. Pekanbaru. 2014
- Erhamwilda. *Model Treatment Dalam Membantu Korban Kekerasan Rumah Tangga*. Bandung, 2018
- Hamidah. *Pemberian Bimbingan Dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Mandailing Natal*. Mandailing Natal. 2019
- Hellen. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Quantum Teaching, 2005
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-danproyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>.
- Lumongga, Namora. *Memahami Dasar-dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011
- Mardiyati, Isyatul. *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*. Jurnal Studi Gender Dan Anak. 2015
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2018
- Moleong, J L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya. 2012
- Manumpahi, Edwin. *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak*. Jurnal Acta Duirna.. 2016
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988
- Nurhayati, Eti. *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
- Patton, Micheal Quinn. *Model Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Putri, Anisa. *Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Stress Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Balai Rehabilitasi Sosial Watuna*. Jakarta. 2022
- Priyatno. *Konseling Perorangan*. Padang: Universitas Negeri Padang. 2005
- Seri *Layanan Konseling*. Padang. 2004
- Prayitno, dkk. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Ramadhan, Syahrul, Pratama, Aditya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar. 2002
- Rahman, Hibana. *Bimbingan dan Konseling Pola*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003
- Rofiah, Nur. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam ' . Wawasan: sJurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*. 2017
- Rosdiana, *Pelaksanaan Konseling Untuk Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar*. Pekanbaru 2015
- Rusdiana, Ika. Konsep Aunthentic Happiness pada Remaja dalam Perspektif Teori Myers. *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*. 2017
- Samardi, Sunedi. *Psikologi Pasitif*. Yogyakarta: Titah Surga. 2018
- Samadi, Adil. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta; Graha Ilmu. 2013
- Soeroso, Hadiati, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta:Sinar Grafika. 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung:Alfabet. 2013
- Sutopo, Heribertus B. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Metodologi Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 1996
- Syukur, Yarmis. *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Malang: IRDH. 2019
- Tanjung, Rahman. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. 2021
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah*. 2019
- Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomer 23 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Willis, Sofyan. *Konseling individual Teori Dan Praktek*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Yeni, Septi. *Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)*. Pekanbaru. 2019
- Yusuf, Syamsu. *Konseling Individual, Konsep Dasar & Pendekatan*. 2016



WAWANCARA

Wawancara Anggi Darsya Pratiwi S. Psi (Konselor Klinis). 22 Januari 2024

Wawancara Yuli Purnama Sari S.Psi (Konselor Klinis). 22 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah cara ibu membangun hubungan Konseling Individu dengan klien sehingga klien dapat lebih terbuka?
2. Bagaimanakah Ibu melakukan penjelasan mengenai tujuan konseling dan mendefinisikan permasalahan yang sedang dihadapi klien?
3. Apakah Ibu melakukan penegosiasian kontrak dan menjalin kesepakatan bersama klien baik tertulis maupun tidak tertulis serta bagaimana prosesnya?
4. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan?
5. Bagaimanakah upaya Ibu untuk melakukan eksplorasi atau penjelajahan masalah?
6. Bantuan apa yang Ibu berikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang datang dalam proses konseling?
7. Bantuan apa yang Ibu berikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang datang dalam proses konseling?
8. Bagaimanakah Ibu melaksanakan perubahan perilaku kepada klien?
9. Bagaimanakah Ibu melakukan evaluasi terhadap kegiatan konseling yang telah dilakukan?
10. Bagaimana Ibu mengakhiri hubungan konseling dengan klien?
11. Apa saja kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses konseling?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

LAMPIRAN 2 INSTRUMEN PENELITIAN

No	Judul Variabel	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Model Pengumpulan Data	
1.	“Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	Pelaksanaan Konseling Individu	Tahap Awal Konseling	a. Membangun hubungan konseling b. Memperelas dan mendefinisikan masalah c. Membuat penafsiran dan penjajakan d. Menegosiasi kontrak	Observasi	Wawancara
			Tahap Pertengahan Konseling	a. Penjelajahan masalah b. Memberikan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penelitian tentang masalah klien.	Observasi	Wawancara
			Tahap Akhir Konseling	a. Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai b. Melaksanakan perubahan perilaku dan mengevaluasi kegiatan konseling c. Mengakhiri hubungan konseling	Observasi	Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

LAMPIRAN 3

JADWAL KONSELING DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU

	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Pelapor	Petugas Asesmen	Kasubang TU	Kepala Upt	Petugas Pelayanan	Persyaratan Dan Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima pengaduan dari pelapor						• Fotocopy KTP • Fotocopy KK • Fotocopy Akta Kelahiran • Fotocopy Surat Nikah / cerai • Surat Kuasa (Bila Diperlukan) • Peralatan Sistem Informasi	20 Menit	• Pengaduan diterima • Hasil asesment awal	
2.	Mengidentifikasi apakah kasus yang dilaporkan dapat dilayani atau tidak						• Hasil Asesmen awal • Formulir kontrak pelayanan	5 menit	• Borang yang ditandatangani diterima	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

a. Melakukan entry data hasil asesmen awal pada sistem informasi lalu ,mencetak borang serta memintakan tanda tangan pelapor pada borang.							• Sistem Informasi		• Formulir kontrak pelayanan diisi dan ditandatangani pelapor • Hasil asesmen diterima kasubag TU secara manual/ sistem informasi	
---	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	kasus yang dilaporkan dapat di tindak lanjuti d. menginformasikan kepada pelapor bahwa kasus tidak dapat ditindaklanjuti / dilakukan rujukan									
3.	Menelaah laporan yang disampaikan, dan mengusulkan nama petugas layanan yang akan menangani kasus kepada kepala UPT						• Hasil Asesmen awal • Sistem Informasi	30-60 menit	Usulan nama petugas layanan kepada kepala UPT	
4.	Menelaah laporan dan memutuskan: a. Menyetujui						• Hasil Asesmen awal • Sistem	30-60 menit	Persetujuan kepala UPT	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	usulan dan menyerahkan kepada petugas asesemen untuk dilanjutkan prosesnya b. Menolak dan mengembalikan kepada kasubag TU untuk dilakukan penusulan kembali						Informasi		terhadap usulan petugas layanan	
5.	Membuat surat tugas petugas layanan dan mengajukan kepada kasubag UPT						• Persetujuan kepala UPT • Sistem Informasi	30 menit	Draft surat tugas petugas layanan	
6.	Meneliti surat tugas yang						• Draft surat tugas petugas	30-60 menit	Draft surat tugas	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Hak cipta milik UIN Suska Riau	diajukan petugas asesmen: - Paraf bila disetujui dan menegembalikan kepada petugas asesmen untuk ditandatangani kepala UPT - Menegembalkan kepada petugas asesmen bila ada yang perlu diperbaiki mengajukan draft surat tugas yang telah di paraf kepada kepala UPT untuk ditandatangani					layanan Sistem Informasi		petugas layanan yang telah di paraf	
						Draft surat tugas petugas layanan yang telah di paraf		Pengajuan draft surat tugas	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

7.	Meneliti surat tugas dan memutuskan : a. Mendatangani surat tugas dan mengembalikan kepada petugas asesmen untuk diserahkan kepada petugas layanan b. Menyetujui disposisi petugas layanan melalui sistem informasi						• Draft surat tugas petugas layanan yang telah di paraf • Sistem Informasi	5 menit	• Surat tugas yang telah ditandatangani • petugas layanan menerima disposisi	
8.	Menyampaikan surat tugas						• Surat tugas yang telah	5 menit	Surat tugas	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

LAMPIRAN 4 REDUKSI DATA

KONSELOR : ANGGI DARSYA PRATIWI S.Psi

YULI PURNAMA SARI S.Psi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	TEMA	INTISARI	DATA REDUKSI
1.	Bagaimana cara ibu membangun hubungan konseling individu dengan klien sehingga klie terbuka ?	1.2 menanyakan kabar klien,perasaan klien hari ini ,hal yang klien senangi, berbicara santai dengan klien serta membuat nyaman klien saat berbicara dengan klien.	1.2 perasaan klien hari ini	1.2.1 perasaan klien hari ini 1.2.2 nyaman	• Kabar • Nyaman • Hal yang di senangi
2.	Bagaimana ibu melakukan tujuan konseling dan mendefinisikan permasalahan yang sedang dihadapi klien?	2.1. sesuai permasalahan Ingin rujuk atau pisah ketika mengalami kdrt, memikirkan mental korban dan anak setelah dampak dari kdrt.	2.1 sesuai permasalahan yang dialami klien	2.1.1 keinginan pisah atau rujuk 2.2.2. mental korban atau anak dampak dari kdrt	• Keinginan penyelesaian permasalahan klien • Mental korban dan anak
3.	Apakah Ibu melakukan penegosiasian kontrak dan menjalin kesepakatan	3.1 klien setuju akan dikonseling dan mengikuti SOP yang berlaku, apabila	3.1 SOP yang berlaku	3.1.3 Bahwa klien memyetujui SOP yang berlaku dan	• Bahwa klien menyetujui SOP yang berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	bersama klien baik tertulis maupun tidak tertulis serta bagaimana prosesnya	ada pihak ketiga seperti pengacara dan klien datang ke UPT PPA bahwasanya klien belum di tangani oleh pihak UPT PPA. Dan ada perjanjian yang terjadi di Assesment awal yang akan dilakukan baru kemudian dilakukannya konseling lanjutan atau Assesment lanjutan dengan membuat surat perjanjian pernyataan bahwasanya antara klien dengan konselor bekerjasama dengan aman serta privasi terjaga dengan kelengkapan berkas seperti adanya KK dan KTP.		bersedia untuk melakukan asesmen lanjutan	• Untuk di lakukan nya asesmen lanjutan
4.	Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan?	Kebanyakan faktor penyebab terjadinya kasus kdrt yaitu perubahan sifat setelah menikah karena sifat sebelum menikah dan sesudah, menikah terkejut terhadap budaya	4.1 faktor penyebab terjadinya kdrt	4.1.4 kebanyakan faktor penyebab terjadinya kdrt	• Faktor yang menyebabkan terjadinya kdrt • Dan perselingkuhan yang terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

		pernikahan, ekonomi kebawah yang membuat terjadinya kdrt dan adanya perselingkuhan yang bisa menyebabkan kdrt terjadi		Perselingkuhan, ekonomi yang berkelanjutan	
5.	Bagaimanakah upaya Ibu untuk melakukan eksplorasi atau penjelajahan masalah?	melihat kondisi emosional klien pada saat konseling berlangsung mulai dari perilaku, ekspresi emosi dan interaksi klien. memahami kondisi klien secara langsung. Mendapatkan informasi lebih dalam mengenai pengalaman, perasaan, dan masalah yang dihadapi klien serta mengumpulkan dokumen dan menganalisisnya sebelum atau sesudah laporan kepolisian untuk mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya kdrt.	5.1 melihat kondisi emosional klien serta mendalami masalah klien dan perasaan klien	5.1.5 kondisi emosional klien 5.2.5. informasi mendalam tentang klien dan permasalahan	• Melihat emosional klien • Informasi mendalam klien serta gambaran terjadinya kdrt

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

6	Bantuan apa yang Ibu berikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang datang dalam proses konseling?	Membangun kepercayaan diri, penguatan dan psikoedukasi kepada klien apabila diperlukan mediasi baru akan dilakukan mediasi tergantung kebutuhan klien	6.1. membangun kepercayaan diri klien 6.2 melakukan mediasi kepada klien	6.1.6 membangun kepercayaan diri klien 6.2.6 mediasi kepada klien	• Membangun kepercayaan diri klien • Melakukan mediasi bersama klien
7	Bagaimanakah Ibu melaksanakan perubahan perilaku kepada klien?	yang di mulai klien yang tenang tiba-tiba menangis, tiba-tiba tenang bisa tiba-tiba ketakutan dan bisa saja klien menangis tiba-tiba tenang. Cara menanganinya konselor tidak perlu ikut terbawa dalam rasa emosional yang dialami klien.	7.1 ikut serta dalam merasakan empati dan simpati terhadap klien	7.1.7 merasakan empati dan simpati bagaimana kondisinya tetapi tidak terhanyut dalam emosional	• Ikut merasakan apa yang disarankan klien • Tidak boleh terbawa emosional ketika klien bercerita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Bagaimana ibu melakukan perubahan sikap dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan konseling yang telah dilakukan?	Melihat apakah selama proses konseling klien merasa di dukung dan dipahami, dengan melakukan evaluasi kegiatan konseling dan konselor dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk meningkatkan kualitas konseling	8.1 melihat perasaan klien selama proses konseling	8.1.8 melihat perasaan klien dan konselor mendapatkan wawasan untuk meningkatkan layanan konseling	• Perasaan klien saat konseling merasa di dukung dan dipahami • Menambah wawasan bagi konselor untuk meningkatkan layanan konseling
Bagaimana Ibu mengakhiri hubungan konseling dengan klien?	kesepakatan antara konselor dengan klien mengenai proses pengakhiran konseling dan evaluasi hasil konseling. apakah ada perubahan perilaku dan pemahaman klien selama terjadinya proses konseling. Selanjutnya memberikan saran atau arahan untuk menjaga kesehatan mental	9.1 adanya kesepakatan klien dan konselor 9.2 evaluasi hasil dan melihat pemahaman klien selama konseling terjadi serta saran dan arahan menjaga mental klien	9.1.9 kesepakatan antara konselor dengan klien untuk mengakhiri konseling 9.2.9 melihat pemahaman klien terhadap proses konseling	• Adanya kesepakatan antara konselor dengan klien untuk mengakhiri konseling • Evaluasi serta saran atau arahan untuk menjaga kesehatan mental klien

Hak cipta		dan menjaga perubahan positif yang telah dicapai			
-----------	--	--	--	--	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

LAMPIRAN WAWANCA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



DOKUMENTASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket : Wawancara dengan konselor klinis Ibu Anggi Darsya Pratiwi S. Psi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket : Wawancara dengan konselor klinis Ibu Yuli Purnama Sari S. Psi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 4927/Un.04/F.IV/PP.00.9/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 30 Oktober 2023

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: MONICHA AGUSTIN
N I M	: 11940221810
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

"Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Annon Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61188
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-4927/Un.04/F.IV/PP.00/10/2023 Tanggal 9 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

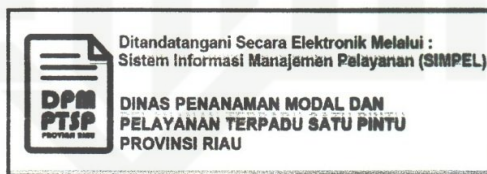
1. Nama	:	MONICHA AGUSTIN
2. NIM / KTP	:	11940221810
3. Program Studi	:	BIMBINGAN KONSELING ISLAM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	:	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Desember 2023



Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/64/2024



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61188 tanggal 15 Desember 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : MONICHA AGUSTIN
2. NIM : 11940221810
3. Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PERUM WISMA KUALU PERMAI BLOK D NO. 29 KEL. TUAH KARYA KEC. TAMPAN-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 9 Januari 2024

KERALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap **Monicha Agustin**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 Agustus 1999. Monicha merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Suwardi dan Ibu Nuraini EW dari dua bersaudara, yang mempunyai seorang Abang bernama Haris Pratama. Penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 111 Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 4 Tambang Kabupaten Kampar dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah di SMKN 4 Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dan diterima sebagai mahasiswi Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Pada bulan juli hingga agustus tahun 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jati Mulya Kecamatan Kerinci Kanan. Lalu penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di jalan Sudirman Kota Pekanbaru pada bulan September hingga November tahun 2022.

Pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian munaqasyah pada hari Senin, 15 Juli 2024 dan berhak mendapatkan Gelas Sarjana Sosial (S.Sos) dibawah bimbingan Ibu Listiawati Susanti, S.Ag. M.P dengan judul Penelitian “ Pelaksanaan Konseling Individu terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru”.